



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BORONG LOE KECAMATAN PAJUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Borong Loe Nomor 02 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Borong Loe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Borong Loe telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Borong Loe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BORONG LOE KECAMATAN PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Borong Loe Kecamatan

Pajukukang Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN BANTAENG,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA DESA BORONG LOE,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BORONG LOE
KECAMATAN PAJUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BORONG LOE KECAMATAN PAJUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI ANNISA SUAIB	P
2.	JIHAN SYAS PRATIWI	P
3.	MAYA MIRNA	P
4.	NURMALISA	P
5.	RATNA NENGSI	P
6.	WAHIDA AM.d Kep	P
7.	ZAINUDDIN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. NUNUNG FATIKA SARI	P
2.	ANDRIANA SAPUTRI	P
3.	IKA YULI HANDAYANI	P
4.	NILAN SAFITRI	P
5.	NURDIANA	P

6.	RAHMAWATI	P
7.	TRI SAHARANI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGRAENI	P
2.	ANSAR	L
3.	HERLINA	P
4.	MARWAH	P
5.	RAHMITA LESTARI AR. SE	P
6.	ROSLAH	P
7.	SELVI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI PRANATA	L
2.	Haidir Ali	L
3.	ISMAWATI	P
4.	MEGAWATI	P
5.	SUKMALA DEWI	P
6.	WININGSI TUNGGU DEWI	P
7.	YULIANDARI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMI	P
2.	HAMRI	L
3.	JUMRIANI	P
4.	MELISA PUTRI NIA WULANDARI	P
5.	MUH. KHABIR RAMADHAN	L
6.	MUHAMMAD AKRAM. SH	L

7.	SRI WAHYUNI	P
----	-------------	---

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI	L
2.	KURNIAWATI S. Pd	P
3.	MUHAMMAD RAMLI	L
4.	RESKI HANDAYANI	P
5.	SANDI S	L
6.	SAUSI	L
7.	SELFI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD KADIR	L
2.	HERNAWATI	P
3.	HJ HASMIATI	P
4.	IRMA. R	P
5.	ITA PERMATASARI	P
6.	SANTI	P
7.	SRI AYUNI NENGSI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMRAH	P
2.	KASMIRA	P
3.	LENNI MARLINA	P
4.	MARNI	P
5.	NUR HAJAR ASWAD	P
6.	RATNAWATI	P
7.	RISNAWATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRMAWATI	P
2.	KASMAWATI	P
3.	KASMIRA ST	P
4.	MIFTAHUL JANNAH	P
5.	RISKA	P
6.	SUKMAWATI	P
7.	SYAMSIAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNUR ASMAUL HUSNA	P
2.	ERNIANTI	P
3.	KASMAWATI	P
4.	NURHIKMAH	P
5.	RESNI	P
6.	RISMAH	P
7.	SUCI HANDAYANI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIN	L
2.	RESKI FAUSIH	L
3.	RISMAWATI	P
4.	RISNA J	P
5.	ROSMAWATI	P
6.	ROSWINDA	P
7.	SUMARNI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANSAR	L
2.	CAMELIA	P
3.	FITRI HANDAYANI	P
4.	KURNIAWAN	L
5.	MULIATI	P
6.	RIFAL	L
7.	SRI DEWIYANTI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMINI	P
2.	INDAH FEBRIANTI	P
3.	MAERATUL ADELIA	P
4.	NURAENI	P
5.	RAHMAT DEWATA DIKA PUTERA	L
6.	RISNA	P
7.	RISNAYANTI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BORONG LOE

